

# WALIKOTABANJAR PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2018

# TENTANG PENGELOLAAN SUB PASAR AGRO DI PASAR BANJAR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi daerah yang berkaitan denganagropolitansesuai dengan Visi Misi Kota Banjar perlu dilakukan pengelolaan dan penataan produk agro;
  - b. bahwaPasar Sub Terminal Agro merupakan salah satu indikator Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah danterdapat 16 (enambelas) kios di Pasar Banjar yang merupakan aset Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan langkah-langkah untuk segera dimanfaatkan;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan terhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya, perlu disusun suatu kebijakan dalam pengelolaan Sub Pasar Agrodi Kota Banjar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b danhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sub Pasar Agro di PasarBanjar;

# Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-UndangNomor 23 Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhirdenganUndang-UndangNomor9 Tahun2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor58, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor5679);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- 7. Peraturan Daerah Kota BanjarNomor 9 Tahun 2010 tentangRetribusiJasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah BanjarTahun 2010 Nomor 9 Seri sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Kota BanjarNomor 2 Tahun 2015 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Kota BanjarNomor 9 Tahun 2010 tentangRetribusiJasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, TambahanLembaran Daerah Kota BanjarNomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012Nomor 16);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan,Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 5);
- 10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota (Berita Daerah BanjarTahun 2012 Nomor 16) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan WaliKota Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota BanjarTahun 2013 Nomor 43);
- 11. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pemakaian Tanah dan atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 5);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SUB PASAR AGRO DI PASAR BANJAR.

#### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

DalamPeraturanWali Kota ini yang dimaksuddengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjar.
- 2. Wali Kota adalahWali Kota Banjar.
- 3. Pemerintah Daerah adalahWali Kota danPerangkat Daerah sebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan Daerah.
- 4. DinasKoperasi, Usaha Kecil, MenengahdanPerdaganganadalahDinasKoperasi, Usaha Kecil, MenengahdanPerdagangan Kota Banjar.
- 5. KepalaDinasadalahKepalaDinasKoperasi, Usaha Kecil, MenengahdanPerdagangan Kota Banjar.
- 6. Sub PasarAgro yang selanjutnya disingkat SPAadalah Infrastruktur pemasaran hasil pertanian atau lokasiyang menghimpun dan memasarkan produk-produk pertanian.
- 7. Pasar Banjar adalah Tempat untuk dijadikan sebagai Sub Pasar Agro.

### BAB II

# AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

PenetapanSPA diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi, kesetaraan, keterpaduan, kesinambungan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggungjawab.

#### Pasal 3

### Tujuan SPA yaitu:

- a. menyebarkan informasi tentang SPA;
- b. menampung dan memasarkan produk agro;
- c. memperluas jaringan pemasaran produk agro; dan
- d. mempermudah dalam melakukan pantauanterhadap ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah;

### Pasal 4

# Fungsi SPA meliputi:

- a. penampungan dan pemasaran produk hasil pertanian;
- b. memperpendek perjalanan (rotasi) pemasaran; dan
- c. memfasilitasi sarana prasaranaPasar Agro dan melakukan promosi produk Agro di Daerah.

# BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 5

Pengelolaan SPA meliputi:

- a. pengamanan dan pemeliharaan kebersihanSPA;
- b. penataan dan penempatan pedagang agro;
- c. promosi dan pelayanan informasi; dan
- d. penyediaan fasilitasi sarana dan prasarana sanitasi air.

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan penetapan lokasiSPA.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menunjuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai instansi pembina terhadap Sub Pasar Agro

#### Pasal 7

Pengamanan dan pemeliharaan kebersihan SPA dilaksanakan oleh SatuanPetugasdan Petugas Kebersihan Pasar.

### Pasal 8

- (1) Kebijakan dalam penataan SPAyaitu membantu dan memfasilitasi penataan awal terhadap kios yang akan dijadikan sebagai SPA.
- (2) Kebijakan penempatan pedagang yang dapat mengisi kiospada SPA dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. pedagang yang dapat mengisi kios pada SPA diutamakan grosir / distributor satu jenis produk agro;dan
  - b. pedagang dapat menempati kios apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui hasil lelang atau penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai pembina.

### Pasal 9

- (1) Kebijakan pengelolaan SPA dalam promosi dilakukan melalui upaya:
  - a. penyampaian melalui media elektronik maupun media cetak; dan
  - b. mencari informasi pameran produk agro untuk dapat diteruskan kepada pedagang mengenai peluang pasar.

(2) Kebijakan pengelolaan SPA dalam pelayanan informasi pasar yaitu memberikan informasi harga dan peluang pasar.

#### Pasal 10

Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi air sebagai berikut :

- a. menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana sanitasi air bersih untuk menunjang terhadap kegiatan pada SPA;dan
- b. menyediakan fasilitasi sarana dan prasarana untuk penampungan limbah yang dihasilkan dari kegiatan SPA.

# BAB IV LOKASI DAN BAHAN KOMODITAS

# Bagian Kesatu

#### Lokasi

#### Pasal 11

Lokasi yang ditetapkan untuk dijadikan SPAdi Pasar Banjar dengan memanfaatkan sebanyak 16 (enam belas) kios pasar banjar sebelah timur diblok *eks.*selter Jalan Jadimulya Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman.

# Bagian Kedua Bahan Komoditas

#### Pasal 12

Bahan Komoditas yang bisa masuk kedalam SPA meliputi:

- a. bahan komoditas hasil pertanian;
- b. produk setengah jadi berbahan baku hasil pertanian; dan
- c. saranadanprasaranapertanian.

#### Pasal 13

- (1) Komoditas hasil pertanian yang masuk di SPA bisa berasal dari hasil pertanian Kota Banjar maupun hasil pertanian diluar wilayah Kota Banjar.
- (2) Komoditas dan produk hasil pertanian yang masuk di SPA dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Banjar ataupun masyarakat diluar Kota Banjar.

# BAB V TATA LETAK BARANG

#### Pasal 14

Produk agro diletakkan berdasarkan jenis produk per kios sesuai pengaturan yang ditetapkan oleh DinasKoperasi, Usaha Kecil, MenengahdanPerdagangan.

#### BAB VI

# PENJUALAN, PEMBAYARAN DAN HARGA PRODUK

# Bagian Kesatu Penjualan

### Pasal 15

Proses transaksi jual beli yang dilakukan di SPA dilaksanakan antara pedagang yang mengisi kios dan pembeli.

# Bagian Kedua Pembayaran

### Pasal 16

- (1) Transaksi jual beli produk di dalam SPA memakai ukuran satuan kilogram.
- (2) Pembayaran harga produk langsung antara pedagang yang bersangkutan dengan konsumen setelah produk diterima oleh pembeli.

Bagian Ketiga Harga Produk

### Pasal 17

Harga produk disepakati olehpenjual dan pembeli setelah menganalisa harga pasar produk dari berbagai pasar tujuan dan tetap memperhatikan pendapatan kedua belah pihak.

# BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

### Pasal18

Ketentuan retribusi yang dibebankan kepada pengelola SPA tiap pengisian kios yang digunakan mengacu padaPeraturan Daerah Kota BanjarNomor 9 Tahun 2010 tentangRetribusiJasa Usaha di Kota sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Kota BanjarNomor 2 Tahun 2015 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah Kota BanjarNomor 9 Tahun 2010 tentangRetribusiJasa Usaha di Kota Banjar.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 19

PeraturanWali Kota inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanWali Kota inidenganpenempatannyadalamBerita Daerah Kota Banjar.

> Ditetapkan di Banjar pada tanggal 8 Januari 2018 WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar pada tanggal8 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 4